## **DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 190/Pid.b/2012/PN.Olm

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:533/Pid.Sus/2015/PT-MDN (BandingPutusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1148/Pid.Sus/2015/PN-MDN).

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya dalam perkara pidana karena ditujukan untuk mencari, menggali dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta hukum. Proses pembuktian tersebut dilakukan dari tingkat penyidikan oleh polisi atau pejabat pegawai negeri sipil sampai pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap(inkracht).

Secara konkret, Adam Chazawi menyatakan bahwa dari pemahaman tentang arti sebuah sidang di Pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- 1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
- 2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.<sup>1</sup>

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Adam Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, Hlm. 21.

theorie) yaitu dalam pembuktian hukum acara pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim². Hal ini tertuang dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 Tahun 1981) yang selanjutnya disebut KUHAP menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Ketentuan dalam kedua pasal ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Keterangan saksi merupakan satu dari lima alat bukti yang dibutuhkan dalam mengukapkan pidana berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

**SKRIPSI** 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia, Setara Press*, Malang, 2014, h. 171.

Keterangan saksi berdasarkan pasal 1 angka 27: "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang terletak pada urutan pertama sehingga dapat dikatakan bahwa tidak mungkin ada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi. Sangat pentingnya keberadaan saksi, maka dalam KUHAP diatur bahwa panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila menolak menjadi saksi, seseorang dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Dalam keterangan ini tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain yang tidak bernilai sebagai alat bukti (testimonium de auditu). Keterangan saksi harus diberikan dimuka persidangan dengan berbagai pertanyaan yang diberikan dan disesuaikan satu sama lain dengan fakta yang ada agar hakim dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut valid dan bukan keterangan palsu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 287.

Layaknya korban yang tidak memandang siapapun orangnya, setiap orang boleh menjadi saksi asalkan ia memenuhi kriteria sebagai saksi berdasarkan hukum acara pidana. Saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 KUHAP diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635) Tentang Perlindungan Saksi dan Korban: "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri". Pengertian saksi diperluas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bawa saksi termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, liat dan alami sendiri yang keterangannya ada relevansinya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti. Dalam proses peradilan pidana, alat bukti memegang peranan penting dimana dengan pembuktian inilah yang nantinya akan menentukan terdakwa bersalah atau tidak.

Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi, kecuali mereka yang tercantum dalam pasal 168 KUHAP, yaitu :

- a. keluarga sedarah semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri dari terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian dengan memberikan keterangan tanpa disumpah :

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam persidangan, seorang korban apabila ia masih hidup dan dalam keadaan yang memungkinkan dapat dihadirkan sebagai saksi berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa: "dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". Semakin maraknya kejahatan dengan sasaran korban yang bisa berasal dari kalangan apa saja, tidak menutup kemungkinan orang dengan gangguan jiwa yang secara fisik dan psikis lebih lemah dari orang normal merupakan sasaran yang sesuai untuk tindak kriminal. Dikarenakan orang dengan gangguan jiwa berpotensi menjadi korban dalam tindak kejahatan dan beranjak dari pasal 171 huruf b KUHAP maka memungkinkan orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa untuk dihadirkan dalam persidangan guna memberikan kesaksian atas peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri guna kepentingan

penyidikan, penuntutan dan peradilan. Namun berdasarkan pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan saksi yang tidak disumpah apabila keterangan itusesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gangguan memiliki arti hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan (jiwa, kesehatan, pikiran)<sup>4</sup>.Sedangkan kata jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di tubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau nyawa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya)<sup>5</sup>. Dari kedua pengertian kata diatas, gangguan jiwa secara eksplisit dapat diartikan sebagai hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan dalam batin seorang manusia.<sup>6</sup>

Dalam fakta pembuktian suatu tindak pidana, tidak semua saksi yang dihadirkan dan memberikan keterangan adalah orang normal atau

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 434.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm.639.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ronaldo Kamarurung, *Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Tersangka dan/atau Terdakwa yang Mengalami Gangguan Jiwa Setelah Perbuatan Pidana Dilakukan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h.3.

orang waras.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waras memiliki arti sembuh jasmani, sehat, sehat rohani (mental,ingatan)<sup>7</sup>.

Suatu kasus pernah terjadi dalam kaitannya dengan orang gangguan jiwa sebagai saksi korban dalam persidangan, kasus ini telah diputus perkara pada Putusan Nomor 190/Pid.b/2012/PN.Olm. Dalam putusan tersebut didapatkan fakta bahwa terdakwa mencabuli anak tirinya yang diketahui oleh terdakwa adalah orang dengan gangguan mental sejak kecil namun terdakwa tetap melakukannya. Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan bahwa gangguan mental atau cacat mental dapat dikategorikan sebagai "tidak berdaya" dalam kemampuan akan pendekatan yang wajar secara fisik sebagaimana dalam keadaan sehat, tetapi tidak berdaya dalam akal budi<sup>8</sup>. Dalam persidangan guna menguatkan dalil dakwaan, Penuntut Umum mengajukan saksi Asri Delila Uas yang merupakan korban dengan tidak diambil sumpahnya memberikan kesaksian dalam persidangan. Dalam keterangan saksi lainnya yaitu Yonathan Ataupah yang merupakan saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut, memberikan keterangan bahwa korban, Asri Delila Uas menderita gangguan jiwa sejak lahir.Dalam kasus ini, saksi Asri Delila Uas tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan pasal 168 KUHAP. Lebih lanjut

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ebta Setiawan, <a href="https://kbbi.web.id/waras.html">https://kbbi.web.id/waras.html</a>, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, "Sanksi Bagi yang Mencabuli Penderita Gangguan Mental", www.hukumonline.com, 17 Desember 2014, h.1, dikunjungi pada tanggal 3 Agustus 2019.

dalam pasal 171 huruf b KUHAP dinyatakan bahwa orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa janji atau sumpah. Keterangan Saksi Asri Delila Uas dapat diakui sebagai saksi korban.

Contoh kasus kedua. Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2015/PT-MDN (banding dari Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2015/PN-MDN). Kasus perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.Saksi korban merasa diterlantarkan dan mengalami kekerasan psikis. Berdasarkan *Visum et Repertum Psycriatricum* No. 49/SK/VISUM/XII/2014 dari Rumah Sakit Umum DR. Pirngadi Medan menyimpulkan saksi korban mengalami gangguan episode berat. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 49 huruf a jo pasal (9) ayat 1 UU RI No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bunyi pasal 171 huruf b KUHAP yang menyatakan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang ingatannya baik kembali boleh dijadikan saksi dalam persidangan dengan tidak disumpah, menimbulkan sebuah kerancuan. Dimana diketahui bahwa penyakit jiwa dalam ilmu psikiatri ada banyak jenisnya dan penggunaan kata *psychopaat* pada penjelasan pasal 171 KUHAP ditinjau dari segi ilmu psikiatri.

Pasal 185 ayat (7) KUHAP dikatakan bahwa : "keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari

saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Pasal ini membuat kedudukan saksi dengan gangguan jiwa menjadi tidak jelas, dimana keterangan yang diberikan hanya sebagai alat bukti tambahan dari alat bukti yang sah dengan syarat keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang diambil sumpahnya.

Beranjak dari kekaburan dari pasal 171 huruf b dan pasal 185 ayat (7) KUHAP, maka melanjutkan penelitian dengan judul "Keterangan Saksi Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan"

### 1.2 Rumusan Masalah

- 1. Kualifikasi Gangguan Jiwa yang dapat menjadi saksi di pengadilan.
- 2. Keabsahan alat bukti keterangan saksi yang mengalami gangguan jiwa.

## 1.3 Tujuan Penelitian

- Secara akademis, hasil penelitian ini adalah untuk menganalisis klasifikasi yang dimaksud dengan saksi gangguan jiwa pada pasal 171 huruf b KUHAP ditinjau dari segi ilmu psikiatri.
- Untuk menganalisis kedudukan keterangan saksi yang mengalami gangguan jiwa dan keabsahan keterangan saksi yang mengalami gangguan jiwa sebagai alat bukti menurut pasal 184 KUHAP.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

 Manfaat teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang perkembangan ilmu hukum acara

pidana, khususnya mengenai jenis-jenis gangguan jiwa yang sesuai dengan hukum acara pidana yang dapat dihadirkan sebagai saksi.

 Manfaat praktis, memberikan masukan kepada penegak hukum dalam proses pembuktian dengan saksi gangguan jiwa.

#### 1.5.1 Metode Penelitian

## 1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipologi penelitian yang digunakan adalah *Doktrinal Research*, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis mengenai peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan mungkin memperkirakan perkembangan mendatang. Tipologi ini memberikan penjelasan yang sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami maksud penulisan penelitian.

#### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus(case approach).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h.41.

yaitu,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* adalah pendekatan dari doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan yang berkembangan dalam ilmu hukum yang kemudian akan ditemukan ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam menemukan arti baru dari suatu aturan yang ada harus membangun suatu konsep yang dijadikan acuan di dalam suatu penelitian. <sup>10</sup>

pendekatan kasus(*case approach*) adalah menelaan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, mengangkat 2 (dua) contoh kasus.

## 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>*Ibid*, h.137.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid*, h.134.

#### 1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Diperoleh dari perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana, orang dengan gangguan jiwa, dan saksi, yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
  1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
  1966 juncto 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
  Tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
  1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
  2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
  2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
  Tentang Penyandang Disabilitas

## 1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) yang

berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah berupa skripsi dan tesis, artikel yang berasal dari media cetak maupun elektronik yang kompeten.

# 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh, dikumpulkan dan dikaji secara sistematis dan diklasifikasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul diklasifikasikan, dikaji, disistemasi dan dipaparkan. Kemudian selanjutnya dianalisis sesuai dengan kerangka yang dibahas dalam penelitian ini.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika yang digunakan yaitu bab pertama mengenai pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penulisan, pendekatan masalah,